

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan industri yang semakin maju berdampak pada aktivitas operasional dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan perlu meningkatkan strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan ekstensinya dan memperbaiki kinerjanya. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk mendapat laba yang besar tetapi juga dituntut agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena, secara langsung maupun tidak langsung perusahaan akan melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan lingkungannya.

Tanggung Jawab Sosial yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sudah lama menjadi perhatian masyarakat Internasional. Karena ditengah maraknya dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh operasional perusahaan. Awal dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial hanya berdasarkan sukarela. Sebagaimana kurang perhatiannya perusahaan terhadap operasional perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dampaknya mengenai lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini pada akhirnya membuat Pemerintah Indonesia membuat peraturan baru.

Tahun 20 juli 2007, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pasal 74 undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan

kegiatan usaha berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas awalnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan pelaku usaha. Ada beberapa pengusaha menolak akan adanya peraturan tersebut. Kebanyakan adalah Perusahaan Manufaktur sebagaimana bahwa Perusahaan Manufaktur merupakan industri yang dalam kegiatan banyak menggunakan modal dari investor, maka dari itu Perusahaan Manufaktur harus dapat menjaga kesehatan keuangannya. Namun ada beberapa pelaku usaha sudah melakukan aktivitas Tanggung Jawab Sosial sebelum disahkannya Undang-undang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam kurun waktu pelaksanaan UU PT telah cukup relatif, berlakunya peraturan tersebut terbukti dapat meningkatnya luas tanggung jawab sosial pada Perseroan terbatas khususnya Perusahaan Manufaktur.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* awalnya terdapat kendala karena dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP No. 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakan kegiatan CSR bagi perusahaan. Dalam peraturan tersebut tidak mengatur sanksi

atas tidak dilaksanakannya CSR akan berimbas pada banyak perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR apabila tidak ada peraturan yang memaksa, hal tersebut akan menjadi kendala dalam mempraktikkan CSR (Eny Suastuti, 2014).

Penerapan CSR tetap dilaksanakan dengan sesuai UU yang berlaku. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dipercaya dapat mempengaruhi tingkat kinerja keuangan perusahaan tetapi tidak berdampak jangka pendek. Menurut Sugiono (2017), kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (Siklus Akuntansi). Selain itu, perusahaan harus memperhatikan kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang ada dalam laporan keuangan perusahaan agar prestasi yang telah dijalankan dapat dievaluasi sehingga pada tahun berikutnya bisa ditingkatkan lagi. Untuk menilai kinerja keuangan dapat dilakukan dengan pendekatan laporan keuangan yang berupa angka-angka akuntansi. Penilaian kinerja keuangan sebagai proses pengembalian keputusan manajemen atas efektifitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan.

Kinerja keuangan dapat di ukur dengan rasio-rasio keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghitung dan menyediakan informasi yang berkaitan tentang kinerja keuangan. Rasio-rasio keuangan meliputi Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas. Dalam penelitian ini menggunakan Rasio Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE). Investor atau pemilik dapat melihat tingkat pengembalian atas investasi yang diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap ekuitas saham biasa.

Laba merupakan indikator kinerja perusahaan yang mempunyai relevansi tinggi terhadap kinerja perusahaan di masa depan, sehingga para *stakeholder* sering menggunakan angka laba sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomik. *Shareholder* menggunakan angka laba sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, pemerintah menggunakan angka laba sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan perusahaan, kreditur menggunakan angka laba sebagai dasar membuat keputusan pemberian atau penolakan pinjaman, serta karyawan perusahaan menggunakan angka laba untuk memastikan kesejahteraan mereka dimana ia bekerja. Dan masih banyak lagi yang menggunakan angka laba sebagai kepentingan utama pada perusahaan mereka.

Masalah akan terjadi ketika relevansi laba sebagai pengukur kinerja perusahaan dihadapkan dengan praktik manipulasi (Manajemen Laba) yang dilakukan oleh manajer. Manajemen laba merupakan tindakan manajer dalam menggunakan kebijakan akuntansi terhadap pelaporan angka-angka akuntansi yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, dan menyebabkan angka laba tersebut menyesatkan para *stakeholder* dalam mengambil keputusan ekonomik.

Walaupun tindakan manajemen laba merupakan hal yang legal dan tidak melanggar GAAP, manajemen laba memiliki dampak yang merugikan bagi perusahaan, apabila terbukti melakukan manipulasi tersebut. konsekuensi yang diterima berdampak jangka panjang bagi perusahaan yaitu hilangnya dukungan dari *stakeholder* yang berujung pada meningkatnya kewaspadaan dan kecurigaan dari *shareholder* dan *stakeholder* lainnya (Jayastini dan Wirajaya, 2016).

Bedasarkan latar belakang, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang menjelaskan tentang Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan. Dan selanjutnya meneliti pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang dimoderasi (diperkuat atau diperlemah) dengan adanya praktik manajemen laba.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019 ?
- 1.2.2 Apakah Manajemen Laba dapat memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai variabel moderasi Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba dapat memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada :

##### 1.4.1 Bagi Penulis.

penelitian ini menumbuhkan minat dan keinginan untuk memahami tentang *Corporate Social Responsibility* dan mengetahui secara mendalam manfaat dari *Corporate Social Responsibility*.

##### 1.4.2 Bagi Perusahaan.

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kebijaksanaan terhadap tanggung jawab sosial dan kepeduliannya kepada lingkungan sosial dan pentingnya bagi manajemen perusahaan untuk menerapkan tanggung jawab sosial yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Mendorong Perusahaan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* dengan benar dan tepat sasaran.
- c. Lebih memfokuskan CSR ke obyek yang memerlukan.

##### 1.4.3 Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

- a. Sebagai tambahan informasi ilmu pengetahuan menambah pembendaharaan perpustakaan.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi penulis lain yang ada di Universitas PGRI Adi buana Surabaya apabila ingin melakukan penelitian sejenis.

